



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 67/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Sdr. MANTRA SUGRITO sebagai Anggota PPK Palabuhanratu serta Pengangkatan Sdr. ARIFUDDIN sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Palabuhanratu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian, yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 61/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Palabuhanratu pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

Memperhatikan : 1. Permohonan Sdr. DADANG JAMASARI;
2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 7 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

KESATU : Memberhentikan Sdr. ARIFUDDIN sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Menetapkan Sdr. **DADANG JAMASARI** sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015

KETIGA : Tugas Anggota Relawan Demokrasi sebagaimana tersebut pada **Diktum KEDUA** meliputi :
a. Menetapkan varian kelompok sasaran (mapping);
b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
c. Identifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan;
d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi;
e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Relawan Demokrasi berakhir sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada tanggal 9 Desember 2015.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SUKABUMI
Pada tanggal : 7 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

DEDE HARYADI

Untuk SALINAN yang sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,


ENCEP RAKHMAT, SIP
NIP. 19601125 198308 1 001